

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
KERJASAMA PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS
PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN
KELOMPOK PETANI DI DESA PISANG KEC. PATIANROWO KAB.
NGANJUK

SKRIPSI

Oleh:

Siti Nur Fauzimah
(CO2205040)



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA
2010

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA
PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA
DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI
DI DESA PISANG KEC. PATIANROWO KAB. NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah



Oleh :

SITI NUR FAUZIMAH
NIM : C02205040

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 042 M	No. REG : S-2010 M / 042
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

SURAT PERNYATAAN

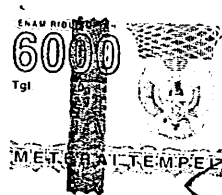
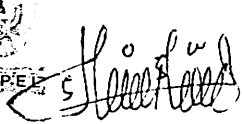
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Fauzimah
Nim : CO2205040
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN USAHA AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DIDESA PISANG KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK". adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat ini di buat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tertanda,

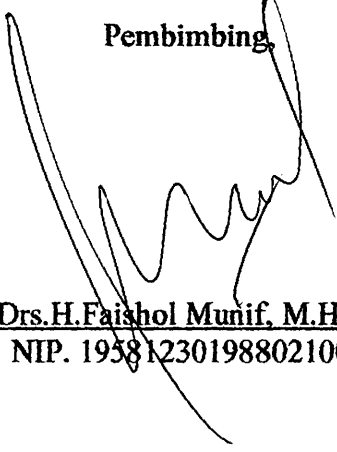


SITI NUR FAUZIMAH
NIM: CO2205040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Fauzimah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Februari 2010

Pembimbing,



Drs. H. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Fauzimah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal, 23 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Sekretaris,


Kemal Riza, S.Ag., M.A
NIP. 19750701200501100

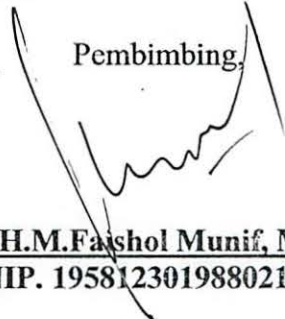
Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Ag
NIP. 160029580


H. Abdul Basid, M.Ag
NIP. 197305032000031001


Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Surabaya, Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Drs. H. A. Faishol Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DI DESA PISANG KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Data penelitian ini dihimpun dari lapangan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang melaksanakan kerjasama tersebut dan perilaku yang dapat diamati. Setelah data tersebut dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan data tentang pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah kerjasama bagi hasil secara *Mudārabah*, yaitu Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) dan GAPOKTAN sebagai pengelola modal (*Mudārib*), apabila terjadi keuntungan maka keuntungan akan di bagi antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN, yaitu 50% untuk Dinas Pertanian dan 50% untuk GAPOKTAN. Sedangkan apabila dalam kerjasama PPAP tersebut terjadi kerugian maka kerugian akan di tanggung oleh Dinas Pertanian karena Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) dan GAPOKTAN hanya sebagai pengelola modal (*Mudārib*) saja. Tetapi dalam pelaksanaannya GAPOKTAN telah salah mempergunakan pemberian modal yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Yaitu GAPOKTAN ada yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pengelola modal (*Mudārib*) dengan selalu mengandalkan kerja kerasnya teman GAPOKTAN yang lainnya. Akibatnya Dinas Pertanian memutuskan kerjasama PPAP secara sepihak tanpa sepengetahuan GAPOKTAN karena Dinas Pertanian merasa di rugikan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka di perlukan kajian dalam hukum Islam agar masyarakat dapat memahami kerjasama PUAP tersebut menurut hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	15

1. Latar Belakang terjadinya kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang.....41
2. Tujuan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang.....44
3. Proses pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang47
4. Bentuk kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang.....50

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
KERJASAMA PPAP ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN
GAPOKTAN DI DESA PISANG KEC. PATIANROWO
KAB. NGANJUK..... 56**

A. Analisis hukum Islam terhadap tujuan pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani.....	56
B. Analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani.....	64
C. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan bentuk kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani	65

BAB V: PENUTUP 71

A. Kesimpulan	71
A. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan pertolongan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Begitu juga dalam bekerja manusia membutuhkan bantuan orang lain sehingga dapat terjalin adanya kerjasama.

Kerjasama merupakan bentuk utama dari proses interaksi sosial karena pada dasarnya manusia melaksanakan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Kerjasama dapat bermula dari kehidupan dalam keluarga, antar keluarga, kehidupan antar tetangga, sampai ke dalam kehidupan masyarakat luas. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama dapat timbul apabila orang menyadari bahwa kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, ada lima bentuk kerjasama, yaitu:

1. Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.

- Kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama umat dan sebagai bentuk gotong-royong dalam mengembangkan berbagai bisnis yang tidak dapat dikelola oleh seorang saja atau oleh institusi tertentu sehingga permodalan dan pengelolaan bisnis dilakukan dengan cara kerjasama.

[illegible]

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. (Q.S. Al-Mā'idah (5):2)”²

Dalam surat *Al-Mā'idah* di atas dinyatakan, bahwa Allah S.W.T. menyuruh kepada setiap manusia untuk saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa. Dan tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melanggar ketentuan syariat Islam, karena Allah S.W.T. telah menyiapkan siksaan yang amat berat bagi yang melanggarnya.

Diantara aspek kerjasama dari interaksi sosial manusia, salah satunya adalah *muḍārabah*. Salah satu dasar yang memperbolehkan *muḍārabah* adalah Al-Qur'an yang dijelaskan dalam surat *Al-Muzammil*, yaitu:

Artinya: "... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah... (*Q.S. Al-Muzammil :20*)".³

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 157

³ *Ibid.*, h. 998

dengan modal Siti Khadijah. Rasulullah S.A.W. pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan, peristiwanya terjadi pada masa sebelum kenabian.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- ### C. Kajian Pustaka

Persoalan tentang pengembangan permodalan merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam pengamatan penulis sebenarnya masih sedikit pihak yang membahas tentang pengembangan permodalan, selain itu sepengetahuan penulis belum ada yang mengaitkannya dalam pengembangan permodalan agrobisnis perdesaan. Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang

1. Peranan pemimpin dan karyawan dalam pengembangan usaha rumah sakit Islam Al-Munawarah di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Oleh Sururum Marfu'ah tahun 2003. Yang menjelaskan tentang proses peranan pemimpin dan karyawan dalam pengembangan usaha rumah sakit.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kerja KUD Panti Usaha Tani tentang pengadaan pangan di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban. Oleh Jumiyyatin Nim: 019100194 tahun 2003. Yang menjelaskan tentang proses praktek kerja pengadaan pangan yang dilakukan oleh KUD Panti Usaha Tani kemudian ditinjau dalam hukum Islam.

[illegible]

2. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami hukum Islam dalam melakukan suatu kerjasama.

F. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Penulisan skripsi ini berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERMODALAN AGROBISNIS PERDESAAN ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DI DESA PISANG KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK"

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadīṣ serta ijtihad ulama' (pendapat ulama' fiqih) yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam setiap permasalahan yang dibahas.⁹

⁹ Fathyrrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 11.

PPAP : Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan, yaitu merupakan nama dari kerjasama antara dinas pertanian dengan GAPOKTAN di Indonesia .¹⁰

Dinas Pertanian : Suatu kepegawaian resmi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Cabang Dinas Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.¹¹

GAPOKTAN : Gabungan Kelompok Petani, yaitu merupakan nama dari sekumpulan kelompok petani di Indonesia yang melaksanakan kerjasama PPAP.¹²

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf SP, selaku penyuluh lapangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Cabang di Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, (10/06/2009)

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf SP, selaku penyuluh lapangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Cabang di Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, (10/06/2009)

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Imam Supardi, selaku ketua GAPOKTAN di Desa Pissang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, (10/06/2009)

- a. Data pelaksanaan kerjasama PPAP antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN.
- b. Data tentang tujuan pelaksanaan kerjasama PPAP antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN.

Sesuai dengan obyek kajian maka penelitian yang peneliti lakukan dapat digolongkan dengan penelitian lapangan. Yaitu menganalisa suatu kejadian yang ada di masyarakat, dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan data tentang pelaksanaan kerjasama PPAP antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pengurus kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan yaitu Bapak Imam Supardi selaku ketua GAPOKTAN, Bapak Joko Sutopo selaku Sekretaris GAPOKTAN dan Bapak Poniran Ashari selaku Bendahara GAPOKTAN.
- 2) Kepala Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
- 3) Jogotirto Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

- 4) Tokoh masyarakat di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
- 5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Cabang Dinas Kecamatan Patianrowo Kabupaten yang di awasi oleh Bapak Yusuf SP sebagai penyuluh lapangan.

b. Sumber Sekunder

- 1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4, Terjemah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2004.
- 2) M Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- 3) Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- 4) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1991.
- 5) Adiwarmman A Karim, *Bank Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006.
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005.

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009 sampai tanggal 10 Agustus 2009.

3. Populasi dan Sampel

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan data tentang pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat uraian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan kerangka atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu meliputi

tentang definisi *muḍārabah*, Dasar hukum *muḍārabah*, Syarat *muḍārabah*, Rukun *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, sebab-sebab batalnya *muḍārabah*, pengertian akad, syarat akad, rukun akad, macam-macam akad, dan berakhirnya suatu akad.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi penyajian hasil penelitian tentang pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang berisi latar belakang, tujuan, dan proses terjadinya pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan.

Bab ke empat merupakan bab analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Bab ke lima merupakan bab penutup, ini meliputi kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok masalah dan disertakan saran yang dirasakan perlu.

BAB II

A. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi. Sebenarnya kata *muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarb fī al-Arḍi* yaitu usaha dalam perniagaan.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Al-Muzammil* ayat 20, yaitu:

Artinya : “..... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah SWT” (Al-Muzammil (73):20).²

Muḍārabah disebut juga dengan *qirāḍ* yang berasal dari kata *qarḍu* dengan makna *qaf'ū* yang berarti potongan karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk mendapatkan keuntungan (laba). *Muḍārabah* disebut juga dengan muamalah.³

Muḍārabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qirād* atau *muqāraḍah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qirād* atau *mudārabah* adalah

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah*, h.217

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.998

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah*, h.217

4. Imam Hanābilah berpendapat, bahwa *muḍārabah* ialah:

Artinya : “ Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

5. Ulama Syāfi'iyah berpendapat, bahwa *muḍārabah* ialah:

Artinya : “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”

6. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat, bahwa *mudārabah* ialah:

Artinya : “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.”

7. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat, bahwa *mudārabah* ialah:

Artinya : “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.”

8. Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa *mudārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.”

9. Menurut Imam Taqiyuddin, *muḍārabah* ialah:

Artinya : “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

Setelah diketahuai beberapa pengertian yang dijelaskan para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qirāḍ* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁵

B. Dasar Hukum Tentang *Muḍārabah*

Dalam *fiqih muamalah* dikenal prinsip “*Asal dari segala sesuatu hukumnya boleh (al-Ibahah)*.”⁶ Berdasarkan dalil seperti ini maka para Ahli fiqih berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat apapun bentuknya adalah boleh. Seperti contoh *muḍārabah*. Hal ini juga didukung dengan adanya beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Al-Qur'an

■ ■ ■

■ ■ ■

⁵ *Ibid*, h. 136-138

Artinya : ”..... Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....”(Al-Muzammil (73):20).⁷

Yang menjadi argumen dari surah *Al-Muzammil* ayat 20 adalah adanya kata *yaḍribūna fil arḍi* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. As-Sunnah

Artinya : *“Dari Suhaib R.A. bahwasannya Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli dengan gandum, memberi modal (muqāradah atau mudārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjualbelikan.” (H.R. Ibnu Mājah).⁸*

3. Ijma'

Hukum *muḍārabah* adalah boleh sesuai ijma' (kesepakatan ulama).
Bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi *muḍārabah* dengan modal Siti Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan, peristiwanya terjadi pada masa sebelum kenabian. Dalam praktik *muḍārabah* antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, saat itu Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke Syam, Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Sahibul Māl*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.998

⁸ Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h.720

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
6. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan. Apabila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat imam As-Syafi'i dan imam Al-Māliki. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah dan Imam Hanbali, *muḍārabah* tersebut sah.¹⁰

D. Rukun *Mudārabah*

Muḍārabah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya kerjasama antara dua belah pihak yaitu dari pemilik modal (*Ṣahibul Māl*) dan pelaksana usaha (*Muḍarib*), maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun *muḍārabah*. Adapun rukun-rukun *muḍārabah* yang harus dipenuhi, yaitu:

Menurut ulama Syāfi’iyah, rukun *mudārabah* atau *qirād* ada enam, yaitu:

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.140

- Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabūl yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad *muḍārabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat di ungkapkan dengan bentuk apapun yang menunjukkan makna *muḍārabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan ungkapan verbal.¹²

Secara umum, *mudārabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Yang dimaksud dengan transaksi *mudārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*Sahibul Māl*) dan pengelola modal

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemah*, h. 218

2. Muḍārabah Muqayyadah

F. Sebab-Sebab Batalnya *Muḍārabah*

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Apabila salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola

[illegible]

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena pengelola modal adalah penyebab terjadinya kerugian.
3. Apabila pelaksana usaha atau pemilik modal (*Ṣahibul Māl*) meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *muḍārabah* menjadi batal.¹⁴

1. Pengertian Akad

[illegible]

Ijab dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabūl yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara:¹⁷

- 1) Sighat akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h.68-70

bersangkutan. Bahasa apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan.

- 2) Sighat akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
- 3) Sighat akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qabūl dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.
- 4) Sighat akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'athah). Yang penting dalam cara mu'athah untuk dapat menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

f. *Ijab* tetap utuh sampai terjadinya *qabūl*. Umpamanya: dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan *ijab*nya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (*gila*). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau *gila* (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).

g. *Ijab* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Umpamanya: masalah jual-beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu juga akad-akad lainnya.

Rukun-rukun akad yaitu:¹⁹

- ¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.46

d. *Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabūl*.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-'Aqd* ialah:

- a. *Shighat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabūl harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, seseorang berkata, “*Aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabūl. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seseorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan qabūl berkata, “*Aku terima barang ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabūl akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *iṣlah* di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling rida.

4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu:

- a. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Māliki, membagi lagi akad ṣaḥīḥ ini menjadi dua macam:

- 1) Akad yang nafi (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad mauqūf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan melaksanakannya.
- b. Akad yang tidak ṣāḥiḥ, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sahih itu kepada dua macam, yaitu akad yang baṭil dan akad yang fasid.
- 1) Suatu akad dapat dikatakan baṭil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya objek

PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

ayah

mengetahui lebih jauh gambaran tentang obyek p

aparkan tentang keadaan Desa Pisang Kecam

nganjuk.

Geografis Desa Pisang

sa Pisang adalah salah satu wilayah di da

o Kabupaten Nganjuk tepatnya di daerah

46 M dari permukaan air laut. Secara geografi

dengan wilayah Desa atau kelurahan Pecuk

A. Keadaan Wilayah

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang obyek penelitian, berikut ini akan dipaparkan tentang keadaan Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

1. Keadaan Geografis Desa Pisang

Desa Pisang adalah salah satu wilayah di daerah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tepatnya di daerah dataran dengan ketinggian 46 M dari permukaan air laut. Secara geografis di bagian Utara berbatasan dengan wilayah Desa atau kelurahan Pecuk, dibagian Selatan berbatasan dengan wilayah Desa atau kelurahan Pandantoyo yang wilayah Kecamatannya Kertosono, sedangkan di bagian Barat wilayah Desa atau kelurahan Babadan, dan dibagian Timur wilayah Desa Lestari.

Desa Pisang terdiri dari tiga dusun yaitu:

- Dusun Sidomulyo
- Dusun Pisang Agung

c. Dusun Rukun Makmur

Jumlah Gabungan Kelompok Petani yang melakukan kerjasama PPAP dengan Dinas Pertanian adalah sekitar 140 orang dari jumlah penduduk Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang keseluruhan penduduknya berjumlah 3.450 orang.

Ada tiga Dusun di Desa Pisang yang melakukan kerjasama PPAP dengan Dinas Pertanian yaitu:

1. Dusun Sidomulyo menerima nilai PPAP dari Dinas Pertanian sebanyak Rp. 60.400.000,00.
2. Dusun Pisang Agung menerima nilai PPAP dari Dinas Pertanian sebanyak Rp. 32.400.000,00
3. Dusun Rukun Makmur menerima nilai PPAP dari Dinas Pertanian sebanyak Rp. 7.200.000,00.¹

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Petani dengan Dinas Pertanian di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, yaitu:

Ketua : Imam Supardi

Sekretaris : Joko Sutopo

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Supardi selaku ketua GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, (10/07/2009)

Bendahara : Poniran Ashari

Penyuluh lapangan : Yusuf, SP

Anggota : Seluruh warga Desa Pisang yang ikut melakukan kerjasama Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan dengan Dinas Pertanian yang disebut GAPOKTAN.²

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah cukup maju, apabila dilihat dari letaknya yang jauh dari perkotaan. Penduduk Desa Pisang mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memperoleh keadaan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu penduduk Desa Pisang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari keadaan sosial ekonomi yang demikian ada beberapa macam pekerjaan atau mata pencaharian penduduk Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, diantaranya yaitu:³

Tabel. 1
Tabel tentang mata pencahariannya penduduk Desa Pisang Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk

² Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sutopo, selaku Sekretaris GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, (13/07/2009)

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sunari, Selaku Kepala Desa di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk (13/07/2009)

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1377 Orang
2.	Pegawai Desa	9 Orang
3.	PNS	13 Orang
4.	ABRI	19 Orang
5.	Guru	15 Orang
6.	Bidan	1 Orang
7.	Mantri Kesehatan atau Perawat	1 Orang
8.	Pekerja disektor jasa atau perdagangan	61 Orang
9.	Pekerja disektor industri	218 Orang
10.	Pensiunan ABRI	16 Orang
11.	Pegawai Swasta	197 Orang
12.	Pegawai BUMN	6 Orang
13.	Pensiunan Swasta	8 Orang
14.	Perbankan	14 Orang
15.	Tukang Kayu	11 Orang
16.	Tukang Batu	21 Orang
17.	Tukang Jahit	8 Orang

Berdasarkan data tabel di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa, penduduk Desa Pisang mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan hidup dan merubah keadaan ekonomi yang lebih baik.

4. Keadaan Pendidikan

Kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran-an, dan berarti perbuatan, hal, cara mendidik, pengetahuan tentang mendidik, dan berarti pula pemeliharaan. Sedangkan dalam pengertian yang lazim di gunakan pendidikan berarti sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung setahap demi setahap. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap iklim lingkungan,. Pendidikan akan mempengaruhi kemajuan suatu lingkungan, namun bekal pendidikan yang hanya di peroleh dari bangku sekolah tidaklah cukup untuk memajukan Sumber Daya Manusia karena kebanyakan orang tua masih kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Orang tua berfikir hanya sekolah satu-satunya tempat untuk mendidik anak secara total padahal tidak demikian. Disamping pendidikan yang memadai, masyarakat juga butuh keahlian khusus (skill) yang dapat di praktekkan dan di kembangkan.

⁵ Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, h.293

Dan dalam agama Islam juga di perintahkan untuk menuntut ilmu yaitu di terangkan dalam surat *Al-Baqarah* ayat 151 yaitu:

Artinya: "Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan dan mengajarkan kepadamu Al-Kitāb dan hikmah (As-Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui ". (Q.S. Al-Baqarah: 151).⁶

Tingkat pendidikan penduduk Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yaitu⁷:

Tabel. II

Tabel tentang tingkat pendidikan Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	14 Orang
2.	Penduduk tidak Tamat SD atau sederajat	339 Orang
3.	Penduduk Tamat SD atau sederajat	2006 Orang
4.	Penduduk Tamat SLTP atau sederajat	587 Orang
5.	Penduduk Tamat SLTA atau sederajat	334 Orang
6.	Penduduk Tamat D-1	7 Orang
7.	Penduduk Tamat D-2	39 Orang
8.	Penduduk Tamat D-3	11 Orang
9.	Penduduk S-1	16 Orang
10.	Penduduk S-2	1 Orang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.38

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sutopo, Selaku Sekretaris GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk (23/07/2009)

Dari data tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa, tingkat pendidikan Desa Pisang cukup baik, karena masyarakat Desa Pisang ada yang dapat menempuh pendidikannya sampai ke perguruan tinggi walaupun hanya sedikit.

5. Keagamaan

Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁸. Dan agama juga merupakan gambaran tingkah laku (etika) manusia terutama dalam bermuamalah, karena muamalah adalah berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia.

Masyarakat Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mayoritas adalah orang Islam tetapi hanya ada enam orang saja yang tidak beragama Islam, yaitu Kristen. Dan kebanyakan Islam mereka bukanlah Islam sufisme atau Islam yang selalu ta'at beribadah kepada Allah SWT. Agama Islam yang di anut oleh masyarakat Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah Islam turunan dari nenek moyangnya dan Islam KTP, yaitu agama Islam hanya dijadikan sebagai status. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang mereka jalani setiap hari dan juga dari

⁸ Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h.9

Dengan adanya permasalahan tersebut Kepala Desa Pisang yaitu Bapak Sunari akhirnya mempunyai gagasan untuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian Daerah Ngunjuk yang menangani bidang tanaman pangan dan perkebunan demi kesejahteraan masyarakatnya sebab Desa Pisang telah memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian sehingga kerjasama dengan Dinas Pertanian dianggap oleh masyarakat Desa Pisang dapat meringankan biaya dalam bertani.

Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) dan GAPOKTAN sebagai pengelola modal (*Muḍarib*). Dalam kerjasama tersebut apabila terjadi keuntungan maka hasilnya akan dibagi antara Dinas Pertanian

[illegible]

Kerjasama PPAP ini dianggap masyarakat Desa Pisang mampu merubah kondisi perekonomian mereka karena dalam bertani masyarakat Desa Pisang selalu mendapat penyuluhan dari Dinas Pertanian agar hasil panen yang didapatkan bisa menjadi lebih baik sehingga hasil panen yang mereka peroleh dapat memuaskan masyarakat Desa Pisang. Hasil panen yang dulunya dalam satu tahun hanya tiga kali dapat berubah menjadi empat kali sehingga hasil panen yang bertambah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih, berbeda dengan dahulu ketika masa panen dalam satu tahun tiga kali bisa dibilang hanya kembali modal saja dan itupun juga harus dibuat untuk membayar hutang apabila modalnya dulu pinjam sama orang atau lembaga keuangan.¹¹

Dari penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN dapat

[illegible]

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pisang yaitu hampir 70% lebih baik dan banyak masyarakat Desa Pisang yang sekarang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, dengan menyuruh masyarakat Desa Pisang sendiri atau masyarakat Desa lain untuk menjadi buruh tani mereka yang gajinya dihitung harian biasanya buruh tani diperlukan ketika masa tanam dan masa panen saja. Misalnya A adalah GAPOKTAN (salah satu penduduk Desa Pisang yang ikut kerjasama dengan Dinas Pertanian) ketika A akan menanam padi, jagung, cabe dan lain sebagainya maka A akan menyuruh penduduk Desa Pisang atau penduduk Desa lainnya untuk membantunya menanamkan dan memanennya.

Dinas Pertanian merupakan pemberi modal kepada GAPOKTAN sekaligus pembeli hasil panen dari masyarakat Desa Pisang yang kemudian akan diperjual belikan kepada masyarakat wilayah Nganjuk dan sekitarnya agar masyarakat tidak kekurangan bahan pangan.¹²

Menurut para petani yang ikut kerjasama dalam bidang PPAP di Desa Pisang pelayanan Dinas Pertanian lumayan baik, Dinas Pertanian berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk GAPOKTAN ketika GAPOKTAN menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian, jadi dengan adanya pelayanan seperti ini banyak orang yang senang bekerjasama dengan Dinas Pertanian.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Imam Supardi, Selaku Ketua GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk (02/07/2009)

- Sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia karena Indonesia banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan
- Sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia agar bisa mandiri dan melatih kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada disekitar sehingga masyarakatnya bisa kreatif
- Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian agar masyarakat tidak kekurangan bahan pangan
- Sebagai upaya untuk mengembangkan modal
- Sebagai upaya masyarakat Desa Pisang untuk menggarap tanah pertaniannya karena dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian masyarakat Desa Pisang dapat diringankan dalam pertanian¹³

[illegible]

bulan Maret sebesar Rp.50.000.000.00, (Lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh GAPOKTAN adalah Rp.100.000.000.00, (Seratus juta rupiah).¹⁵

Pihak Dinas Pertanian hanya memberikan modal kepada GAPOKTAN, modal tersebut dikelola sendiri oleh GAPOKTAN dan modal tersebut dibuat untuk biaya pertanian di Desa Pisang sehingga masyarakat Desa Pisang mampu menggarap tanah pertaniannya. Bahan-bahan pertanian seperti: pupuk urea yang dapat meningkatkan kadar N (Nitrogen) dalam tanah, dan pupuk urea tersebut bisa di dapatkan melalui ketua GAPOKTAN sehingga masyarakat Desa Pisang tidak perlu khawatir untuk kehabisan bahan-bahan pertanian karena terkadang bahan-bahan pertanian langka di pasaran.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Poniran Anhari, selaku Bendahara GAPOKTAN di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk (09/07/2009)

Sistem penentu jenis bibit yang digunakan sebagai upaya penentu unggul tidaknya jenis bibit yang di gunakan karena jenis bibit yang satu dengan yang lain berbeda seperti: 1. ada jenis beras bramo yang baunya harum dan ada jenis beras biasa yang baunya tidak harum. 2. ada jenis bibit cabe rawit Jawa yang ukurannya kecil dan ada jenis bibit cabe rawit Bali yang ukurannya besar. Jadi dengan adanya sistem ini akan menguntungkan kedua belah pihak, pertama GAPOKTAN dapat mengetahui jenis bibit hasil panen pertaniannya, kedua Dinas Pertanian bisa menyeleksi jenis bibit hasil

[illegible]

Dalam proses pelaksanaan kerjasama PPAP antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN biasanya masyarakat Desa Pisang yang ikut melakukan kerjasama PPAP tersebut di suruh mengisi formulir yang berisi biodata lengkap orang yang bersangkutan dan menyerahkan satu lembar fotokopi KTP, sebagai bukti yang menerangkan bahwa orang tersebut telah melakukan kerjasama PPAP di Desa Pisang. Dan dalam hal ini masyarakat tidak di pungut biaya sama sekali (Gratis).

Dalam kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk perilaku subyek dapat ditunjukkan berdasarkan bentuk dari pelaksanaannya yang dilakukan oleh:

Pihak Dinas Pertanian sebagai Pemberi modal, pembeli dan pendistribusi hasil pertanian masyarakat Desa Pisang sangat menjunjung tinggi nilai kualitas barang yang dibeli dan didistribusikan. Dan dalam

pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut apabila dapat berkembang dengan baik. Dalam arti selalu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dikembangkan lagi oleh Dinas Pertanian. Untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Dalam pelaksanaan kerjasama PPAP Dinas Pertanian sebagai pemberi modal kepada GAPOKTAN tidak ikut campur dalam menentukan jenis bibit yang harus ditanam oleh GAPOKTAN karena pengelolaan modal telah menjadi tanggung jawab GAPOKTAN tetapi Dinas Pertanian hanya memberi penyuluhan pada setiap jenis tanaman yang telah ditanam oleh GAPOKTAN agar jenis tanaman tersebut dapat berkembang dengan baik, sedangkan Dinas Pertanian dalam pelaksanaannya sebagai pembeli hasil panen dari GAPOKTAN yang dinilai adalah dari jenis bibitnya, apabila bibitnya unggul maka harganya tinggi dan apabila bibitnya rendah maka harganya juga rendah dan berdasarkan banyak atau sedikit hasil panennya karena hasil panen dari GAPOKTAN akan ditimbang terlebih dahulu kemudian baru dilakukan pembayaran oleh Dinas Pertanian sehingga dari hasil panen tersebut akan diperoleh bagi hasil secara *muḍārabah* antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN.

b. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Petani)

Tetapi ada juga petani yang salah menggunakan kepercayaan kerjasama tersebut. Misalnya ada petani yang salah menggunakan pemberian modal dari Dinas Pertanian tersebut dan ada pula petani yang selalu menggantungkan kerja kerasnya teman kelompoknya karena kerjasama PPAP dibentuk berdasarkan kelompok dan di Desa Pisang ada tiga kelompok GAPOKTAN yang terdiri dari tiga Dusun di Desa Pisang yaitu: Dusun Sidomulyo, Dusun Pisang Agung, dan Dusun Rukun Makmur.

[illegible]

sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) dan GAPOKTAN sebagai pengelola modal (*Muḍarib*). Dalam pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis tersebut apabila terjadi keuntungan maka hasilnya akan dibagi antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN dan sebaliknya apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh Dinas Pertanian karena GAPOKTAN sebagai pengelola modal.

Dan dalam pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut apabila dapat berkembang dengan baik. Dalam arti selalu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dikembangkan lagi oleh Dinas Pertanian. Untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Tetapi dengan adanya kerjasama PPAP tersebut terkadang ada petani yang salah menggunakan kepercayaan dari Dinas Pertanian. Misalnya ada petani yang salah menggunakan pemberian modal dari Dinas Pertanian tersebut dan ada pula petani yang selalu menggantungkan kerja kerasnya teman kelompoknya karena kerjasama PPAP dibentuk berdasarkan kelompok sehingga dapat merugikan petani yang lain. Karena apabila ada salah satu pihak dari GAPOKTAN yang salah menggunakan kepercayaan dari Dinas Pertanian, maka kerjasama

5. Hak dan kewajiban Dinas Pertanian dan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Petani) dalam pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

[illegible]

Dalam kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan yang terjadi antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang adalah merupakan kerjasama pengembangan permodalan agrobisnis perdesaan bergilir. Karena apabila di Desa Pisang telah berhasil melakukan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan yaitu, apabila GAPOKTAN di Desa Pisang dapat mengembangkan permodalannya dalam agrobisnis secara terus-menerus maka, pengembangan permodalan akan dilakukan kepada Desa yang lain yang masih membutuhkannya. Karena pengembangan permodalan agrobisnis perdesaan berlaku untuk seluruh perdesaan bukan hanya untuk satu Desa saja.¹⁷

[illegible]

A. Analisis Hukum Islam terhadap Tujuan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering di sebut dengan implementasi Islam secara *kāffah* (menyeluruh). Pengertian implementasi Islam secara *kāffah* ini adalah (a) ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, jadi tidak di ambil beberapa bagian saja secara parsial. (b) meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu seluruh aspek kehidupan harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjalankan Islam secara *kāffah* berarti menjadikan Islam sebagai sistem

mampu membawa kepada kemuliaan (*Al-falāh*) selama dilaksanakan berdasarkan aqidah Islam dengan diwarnai dengan moral Islam.²

salah satu alat produksi merupakan persepsi yang tidak tepat untuk tidak mengatakan salah sama sekali.³

Peran Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) sangat membantu kehidupan masyarakat Desa Pisang sedangkan peran GAPOKTAN sebagai pengelola modal (*Mudarib*) harus dapat memberikan suatu hasil pertanian yang terbaik. Karena apabila waktu panen hasil pertaniannya baik maka GAPOKTAN dan Dinas Pertanian yang merasa diuntungkan tetapi sebaliknya apabila waktu panen hasil pertaniannya kurang baik (buruk) maka kedua belah pihak yang merasa dirugikan.

Dengan adanya sistem kerjasama PPAP ini yang mengharuskan GAPOKTAN untuk menjual hasil pertaniannya kepada Dinas Pertanian terkadang membuat masyarakat Desa Pisang agak kecewa karena masyarakat Desa Pisang tidak boleh menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak atau penebas sehingga seluruh hasil panen harus dijual kepada Dinas Pertanian. Karena yang memberikan modal untuk menggarap tanah pertanian adalah Dinas Pertanian, jadi apabila masyarakat Desa Pisang tidak menjual hasil pertaniannya kepada Dinas Pertanian, maka masyarakat Desa Pisang tidak akan mendapatkan modal dari Dinas Pertanian sehingga masyarakat Desa Pisang tidak dapat menggarap tanah pertaniannya. Maka hendaknya apabila masyarakat Desa Pisang ingin melakukan suatu kerjasama sebaiknya harus didasarkan pada asas

³ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h.4

Dinas Pertanian sebagai badan yang menangani masalah pertanian harus dikembangkan menjadi badan usaha yang kokoh dalam rangka meningkatkan perekonomian. Hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang meliputi inventarisasi, pemanfaatan, penetapan lahan pertanian dan penyusunan rencana program dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dibidang pertanian tanaman pangan
- 2) Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, pembinaan, penyediaan lahan dan benih atau bibit, penerapan teknologi tepat guna serta penanaman dan pengendalian hama penyakit tanaman
- 3) Pelaksanaan pengelolaan mutu dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan
- 4) Pemberian izin dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan

Kekayaan alam adalah segala sumber alam yang berpotensi yang berada di atas permukaan bumi, didalam bumi, dan laut yang berada diwilayah kekuasaan Negara Reuplik Indonesia. Kekayaan alam terdiri dari kekayaan alam hayati dan kekayaan alam non hayati, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui. Pemanfaatan kekayaan alam harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan hidup masyarakat. Pembinaan kesadaran untuk memanfaatkan kekayaan alam harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan nasional dan faktor yang mempegaruhi kekayaan alam selain dari lokasi adalah adanya Sumber Daya Manusia yang kreatif. Apabila suatu bangsa memiliki

[illegible]

Sumber Daya Manusia yang kreatif maka kekayaan alam yang berlimpah bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sejauh ini para petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk masih bergantung pada Dinas Pertanian untuk menggarap tanah pertaniannya karena dengan bekerjasama dengan Dinas Pertanian masyarakat Desa Pisang dapat menggarap tanah pertaniannya, yaitu dengan mendapatkan modal dari Dinas Pertanian, padahal potensi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Pisang sangat cukup untuk di manfaatkan untuk bahan kebutuhan mereka.

Para petani tidak pernah mencoba untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada dengan kekreatifitasan mereka dan Dinas Pertanian sebagai pihak pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) kepada petani seharusnya memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada masyarakat Desa Pisang untuk mengolah dan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Pisang sehingga GAPOKTAN dan Dinas Pertanian akan tercipta tanggung jawab antar sesama, baik dari pihak Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) dan GAPOKTAN sebagai pengelola modal (*Muḍarib*). Dengan ini masyarakat diharapkan mampu membantu merealisasikan program kerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi program kerja utama pemerintah di Indonesia, khususnya pemerintah kabupaten Nganjuk.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang sudah bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Desa Pisang. Dinas Pertanian sebagai pemberi modal (*Ṣahibul Māl*) dan GAPOKTAN sebagai Pengelola modal (*Mudārib*), hal ini sudah sesuai dengan kerjasama *mudārabah* dalam Islam, yaitu apabila terjadi keuntungan maka hasilnya akan dibagi antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh Dinas Pertanian saja. Dan seharusnya apabila GAPOKTAN telah panen hasil pertaniannya harus di jual kepada Dinas Pertanian, hal ini sama dengan memaksa kepada GAPOKTAN karena GAPOKTAN tidak dapat menjual kepada penjual lain yang mempunyai harga yang lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh Dinas Pertanian.

Upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kepada GAPOKTAN setiap dua minggu sekali adalah untuk melatih para petani mengembangkan permodalan argobisnisnya agar hasil panen yang didapatkan bisa melimpah. Tetapi seharusnya penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian adalah setiap hari karena kalau tidak setiap hari GAPOKTAN ada yang tidak bekerja karena mengantungkan kerja kerasnya temannya. Selain itu

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*). Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat konstektual sesuai dengan situasi dengan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, mekipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.⁷

Seharusnya dalam kerjasama *muḍārabah* apabila Dinas Pertanian akan memutuskan kerjasama PUAP tersebut harus memberitahukan dahulu kepada

penyebab kerugian kerjasama PPAP tersebut. Dan sebaiknya Dinas Pertanian, apabila akan memutuskan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu kepada GAPOKTAN, supaya GAPOKTAN mengetahuinya. Sehingga GAPOKTAN dengan Dinas Pertanian tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Selanjutnya pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan ini termasuk juga transaksi yang syarat akadnya salah karena seharusnya salah satu akad tersebut adalah bermanfaat tetapi dalam akad Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut akadnya tidak bermanfaat.

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila;
- 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyār syarat, khiyār aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Dari pendapat ulama fiqih tersebut di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan di Desa Pisang adalah batal. Karena akadnya dibatasi oleh waktu satu tahun, akad tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu Dinas Pertanian, dan akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.

Dan dalam kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan yang terjadi antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN di Desa Pisang adalah merupakan kerjasama pengembangan permodalan agrobisnis perdesaan bergilir. Karena apabila di Desa Pisang telah berhasil melakukan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan yaitu, apabila GAPOKTAN di Desa Pisang dapat mengembangkan permodalannya dalam agrobisnis secara terus-menerus maka, pengembangan permodalan akan dilakukan kepada Desa yang lain yang masih membutuhkannya. Karena pengembangan permodalan agrobisnis perdesaan berlaku untuk seluruh perdesaan bukan hanya untuk satu Desa saja.

oleh Dinas Pertanian tanpa memberikan informasi dan konsultasi kepada GAPOKTAN karena Dinas Pertanian merasa di rugikan dengan kerja sama tersebut. Akibatnya modal tidak dapat berkembang terus-menerus dan GAPOKTAN dianggap tidak mampu mengembangkan modal tersebut. Akibatnya modal tidak dapat berkembang terus-menerus. Dan sebaiknya Dinas Pertanian, apabila akan memutuskan kerja sama dengan Permodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut harus menuliskan terlebih dahulu kepada GAPOKTAN, supaya GAPOKTAN merasa di rugikan. Dan GAPOKTAN dengan Dinas Pertanian tidak merasa di rugikan. Demikian kerjasama PPAP antara Dinas Pertanian dengan GAPOKTAN menjadi batal karena tidak terpenuhinya salah satu syaratnya.

- bermodalan Agrobisnis Perdesaan tersebut h
kepada GAPOKTAN, supaya GAPOKT
KTAN dengan Dinas Pertanian tidak merasa
kerjasama PPAP antara Dinas Pertanian de
jadi batal karena tidak terpenuhinya sa

B. Saran

Dalam penulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, semoga dalam penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Dan seharusnya dalam pelaksanaan kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Dalam kerjasama Pengembangan Permodalan Agrobisnis Perdesaan antara Dinas Pertanian dengan Gabungan Kelompok Petani, seharusnya kedua belah pihak jujur dalam melakukan kerjasama tersebut sehingga kedua belah pihak tidak merasa di rugikan.
2. Dinas Pertanian seharusnya tidak menyuruh GAPOKTAN untuk menjual hasil pertaniannya kepada Dinas Pertanian karena sama saja memaksa GAPOKTAN.
3. Untuk peneliti kerjasama PPAP selanjutnya di harapkan lebih baik dari penelitian ini.

